

BAB V

SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil temuan di lapangan, investor *green sukuk* ritel ST006 dan ST007 di Indonesia memiliki tingkat pengetahuan investasi yang tinggi terhadap keputusan pembelian *green sukuk* ritel ST006 dan ST007, hal ini disebabkan karena investor *green sukuk* ritel cukup memahami mengenai produk yang dibelinya. Untuk variabel tingkat pertimbangan prinsip syariah ada di kategori tinggi, hal ini disebabkan karena investor cukup memperhatikan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam ekonomi Islam pada aspek muamalah. Terakhir, untuk variabel tingkat *subjective norm* berada pada kategori sedang, hal ini disebabkan karena investor merasa cukup menerima dorongan dari media sosial, lingkungan masyarakat, tempat kerja dan/atau lingkungan lainnya.
2. Tingkat pengetahuan investasi memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian *green sukuk* ritel ST006 dan ST007. Hal ini disebabkan karena pengetahuan yang telah diperoleh responden baik dari segi pengetahuan mengenai produk, sektor-sektor serta manfaat dari *green sukuk* ritel ST006 dan ST007. Dengan cukupnya pengetahuan dan informasi yang didapatkan maka semakin tinggi kecenderungan mereka untuk memutuskan membeli *green sukuk* ritel.
3. Tingkat pertimbangan prinsip syariah memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian *green sukuk* ritel ST006 dan ST007. Hal ini disebabkan responden sudah memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai prinsip-prinsip syariah yang ada dalam Ekonomi Islam khususnya dalam muamalah, serta memiliki keyakinan yang sangat baik tentang kesesuaian syariat agama

dengan keputusan pembelian green sukuk ritel ST006 dan ST007 sebagai produk investasi.

4. Tingkat *subjective norm* memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian *green sukuk* ritel ST006 dan ST007. Hal ini disebabkan karena responden mendapatkan pengaruh dari lingkungan sekitar yang mendorong mereka untuk berinvestasi, serta informasi yang didapatkan dari keluarga, lingkungan kampus, rekan kerja, dan media sosial maupun yang lainnya cukup mempengaruhi keputusan pembelian *green sukuk* ritel ST006 dan ST007 sebagai produk investasi.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi dari hasil penelitian ini jika ditinjau dari segi teoretis bahwa penelitian mengenai keputusan pembelian produk *green sukuk* ritel di Indonesia masih sedikit. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu dalam mengembangkan pemahaman mengenai ekonomi Islam khususnya di bidang investasi pada sektor hijau atau *green sukuk* ritel. Kemudian, secara praktis penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran terkait tingkat pengetahuan investasi, tingkat pertimbangan prinsip syariah dan tingkat *subjective norm*, serta keputusan pembelian *green sukuk* ritel ST006 dan ST007 di Indonesia sebagai produk investasi.

Secara empiris, implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, para *stakeholders*, Majelis Ulama Indonesia (MUI), para mitra distribusi yaitu bank umum konvensional, bank umum syariah, perusahaan *financial technology* dan perusahaan sekuritas dalam rangka untuk meningkatkan strategi penjualan dan pemasaran kepada masyarakat Indonesia dalam berinvestasi sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan upaya untuk mengedukasi, sosialisasi, dan monitoring kepada

masyarakat dalam rangka meningkatkan investor sektor hijau atau *green sukuk* ritel sebagai upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan gas efek rumah kaca.

Rekomendasi yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan mitra distribusi, perlu memberikan sosialisasi yang lebih luas lagi mengenai *green sukuk* ritel baik di kalangan generasi milenial khususnya di luar pulau Jawa. Salah satu strategi untuk sosialisasi adalah melalui media sosial atau media lainnya seperti mengadakan seminar atau *workshop* pada perguruan tinggi di luar pulau Jawa, sehingga informasi yang didapatkan oleh investor yang akan menginvestasikan modalnya memiliki pengetahuan fundamental mengenai investasinya.
2. Untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan para mitra distribusi, untuk memastikan tingkat kesyariahan dari investasi *green sukuk* yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai investasi syariah yang dijamin oleh negara. Salah satunya dengan memastikan seluruh kegiatan muamalah yang dilakukan baik dari sektornya, akadnya, dan mitra distribusinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Penelitian yang berkaitan dengan keputusan pembelian *green sukuk* ritel masih sangat sedikit terutama di Indonesia. Oleh sebab itu, sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan variabel tingkat religiositas, variabel tingkat kepercayaan pada otoritas penerbit, variabel tingkat lingkungan sosial, variabel atribut islami dan variabel lainnya yang dapat memberikan wawasan baru ke dalam pembahasan keputusan pembelian *green sukuk* ritel.
4. Penelitian ini berkaitan dengan keputusan pembelian *green sukuk* ritel pada masyarakat di Indonesia khususnya pada generasi milenial. Oleh sebab itu, sebaiknya penelitian selanjutnya menargetkan responden yang termasuk ke dalam generasi Z sebagai generasi yang potensial menjadi investor dari *green sukuk* di masa yang akan datang.
5. Berdasarkan fakta di lapangan, akad *green sukuk* itu berupa utang (*qardh*). Apabila tetap mau disebut sebagai utang, maka harus sesuai dengan prosedur fiqh

muamalah yaitu tanpa imbalan (imbal hasil/*fee*). Karena *qardh* termasuk akad *tabarru'* (akad non bisnis/nirlaba). Jikalau akad *qardh* itu ada imbalan maka itu sama saja dengan bunga/*riba*. Keuntungan bagi masyarakat ketika meminjamkan uang (memberi utang) kepada negara adalah membantu negara atau pemerintah dalam membiayai pembangunan negeri dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

6. Selanjutnya, walaupun sukuk termasuk *green sukuk* menggunakan akad *tijarah* (bisnis/laba) bisa menggunakan akad jenis syirkah *mudharabah*, di mana masyarakat sebagai pemodal (*investor/shahibul mal*), sedangkan pemerintah atau negara sebagai pengelola usaha (*mudharib*), maka gunakanlah akad prosedur *mudharabah* yang benar yaitu diantaranya terdapat nisbah (porsi prosentase bagi hasil) yang dikalikan dengan laba, bukan nisbah dikalikan dengan uang yang diinvestasikan (modal). Jika nisbah dikalikan dengan uang yang diinvestasikan maka itu sama saja dengan bunga/*riba*.